



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KABUPATEN,
KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN LAYAK ANAK
DI WILAYAH KABUPATEN LINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan potensi dan Sumber Daya Manusia penerus pembangunan, yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh Negara, Pemerintah, Keluarga, Orang Tua, dan Masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak anak didalam pelaksanaan pembangunan, maka perlu pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam suatu sistem pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di wilayah Kabupaten Lingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor ¹ Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Nomor 5532);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 06 Tahun 2011 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2011 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK DI WILAYAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lingga.
4. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lingga.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang berada di Wilayah Kabupaten Lingga.
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak.

10. Desa/Kelurahan Layak Anak selanjutnya disebut KLA adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi dan memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
11. Gugus Tugas adalah Tim kerja beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintah, dunia usaha lembaga masyarakat, tokoh agama dan pemuka masyarakat, organisasi perempuan, organisasi Profesi, perwakilan anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.

Pasal 2

Prinsip Pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Lingga adalah :

- a. non diskriminatif;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. perlindungan hak anak;
- d. penghormatan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di masing - masing tingkat wilayah sebagai berikut :

- a. untuk tingkat Kabupaten disebut Kabupaten Layak Anak;
- b. untuk tingkat Kecamatan disebut Kecamatan Layak Anak;
- c. untuk tingkat Desa/Kelurahan disebut Desa/Kelurahan Layak Anak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan Pelaksana Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah :

- a. mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- b. meningkatkan efektifitas pengembangan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan;

- c. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- d. mengintegrasikan sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha Kabupaten, Desa/Kelurahan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip, standar dan norma Layak Anak;
- e. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip, standar dan norma Layak Anak;
- f. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak;
- g. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Lingga, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam rangka memenuhi hak-hak anak;
- h. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan ; dan
- i. memastikan, menjamin, meningkatkan, serta menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang dimiliki pemerintah Desa / Kelurahan serta melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di Desa/Kelurahan dalam upaya konkrit pemenuhan hak-hak anak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di wilayah Kabupaten Lingga :

- a. pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur lingkungan hidup dan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak; dan
- b. aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan Layak Anak adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran antara, sebagai berikut :
 1. lembaga eksekutif;
 2. lembaga legislatif;
 3. lembaga yudikatif;
 4. organisasi non pemerintah; dan
 5. dunia usaha dan masyarakat.
- b. Sasaran akhir, sebagai berikut :
 1. keluarga; dan
 2. anak.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN

Pasal 7

Peran pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak, sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan Kabupaten Layak Anak
- b. koordinasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
- d. pemberian penghargaan kepada pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dunia usaha, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Layak Anak di wilayah Kabupaten Lingga, baik perseorangan maupun atas nama kelembagaan dan atau organisasi

Pasal 8

Peran pemerintah Kecamatan didalam pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak, sebagai berikut :

- a. koordinasi pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Desa / Kelurahan;
- b. dukungan dan bantuan sarana, fasilitasi, tenaga, teknologi, dan anggaran biaya; dan

- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Peran pemerintah Desa/Kelurahan di dalam pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak; sebagai berikut :

- a. koordinasi Pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan layak anak di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. sinkronisasi, pemanduan, dan pengintegrasian potensi dan realisasi sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, metoda, teknologi, yang dimiliki, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspirasi anak yang ada Desa/Kelurahan;
- c. pelaksanaan upaya-upaya konkrit sesuai kebutuhan Desa/Kelurahan Layak Anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak serta untuk kepentingan terbaik bagi anak; dan
- d. pembinaan, pengawasan, pemantapan dan pengembangan pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Proses pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan.

BAB V

GUGUS TUGAS DAN RENCANA AKSI

Pasal 11

Dalam Pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di bentuk Gugus Tugas.

Pasal 12

Didalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas melekat secara **eks officio** (dinas instansi) pada tugas dan fungsi dari unsur yang diwakilinya.

Pasal 13

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA Kabupaten di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 15

Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA Desa/Kelurahan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 16

Susunan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari :

a. I. Pembina

Pembina terdiri dari :

1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
5. Kepala SKPD dan Instansi Kementerian/lembaga yang terkait

b. II. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah

c. III. Pelaksana :

Susunan Pengurus Pelaksana Gugus Tugas adalah :

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

4. Koordinator Bidang

- a. Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
- a. Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak adalah Kepala Dinas Kesehatan
- b. Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Sosial Anak adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- c. Koordinator Bidang Pemenuhan Infrastruktur Layak anak adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum

5. Anggota

Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah berasal dari Unsur Pemerintah, swasta/dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan unsur terkait lain diantaranya adalah :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
4. Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
- 10 Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 11 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 12 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 13 Kepala Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana;
- 14 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- 15 Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- 16 Unsur Kejaksaan;
- 17 Unsur Pengadilan Negeri;
- 18 Unsur Pengadilan Agama;
- 19 Unsur Perguruan Tinggi;
- 20 Ketua Organisasi Pemuda;
- 21 Forum Anak Daerah;
- 22 Organisasi Massa Peduli Anak;
- 23 Organisasi Perempuan;
- 24 Organisasi Profesi;
- 25 Organisasi / Lembaga Keagamaan;
- 26 Organisasi / Lembaga Seni Budaya;
- 27 Unsur Terkait lainnya;
- 28 Unsur Kepolisian.

Pasal 17

Susunan Gugus Tugas kecamatan terdiri dari :

a. I. Pembina

Pembina terdiri dari :

1. Camat
2. Anggota Forum Komunikasi Pemerintah Kecamatan
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
4. SKPD / UPT SKPD dan instansi Kementerian/lembaga terkait

b. II. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab adalah Sekretaris Kecamatan

c. III. Pelaksana :

Susunan Pengurus Pelaksana Gugus Tugas adalah :

1. Ketua : Seksi Pemerintahan Kecamatan
2. Wakil Ketua : Sub Bagian Perencanaan Kecamatan
3. Sekretaris : Sub Bagian Umum Kecamatan

4. Koordinator Bidang

- a. Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah UPT Dinas Pendidikan/Unsur dari Pendidikan/Seksi Kesejahteraan Kecamatan
- b. Koordinasi Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Sosial Anak adalah Pimpinan Puskesmas/unsur Kesehatan
- c. Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Sosial Anak adalah unsur dari Kecamatan/Petugas Sosial/Seksi Kesejahteraan Kecamatan
- d. Koordinator Pemenuhan Infrastruktur Layak Anak adalah unsur dari Kecamatan, Organisasi Masyarakat

2. Anggota :

Anggota Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak berasal dari unsur pemerintah, swasta/dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan unsur terkait lain diantaranya adalah :

1. Petugas Statistik Kecamatan;
2. Seksi Trantib Kecamatan;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Unsur Kepolisian dan Keamanan lainnya;
5. Kepala/Guru sekolah TK, RA, SD, MI, SMP, MI, SMA, dan MA;
6. Unsur Perguruan Tinggi;
7. Ketua Organisasi Pemuda;
8. Unsur Pengusaha;
9. Unsur Organisasi Massa Peduli Anak;
10. Unsur Organisasi Perempuan;
11. Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat;
12. Kader-Kader;
13. Unsur terkait Lainnya.

Pasal 18

Susunan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak adalah :

a. I. Pembina

Pembina terdiri dari :

1. Kepala Desa/Kelurahan
2. Lembaga Masyarakat/Desa
3. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan

b. II. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab adalah Sekretaris Desa/Kelurahan

a. III. Pelaksana :

Susunan Pengurus Pelaksana Gugus Tugas adalah :

1. Ketua : Urusan Pemerintah Desa/Lurah
2. Wakil Ketua : Urusan Perencanaan Desa/Kelurahan
3. Sekretaris : Urusan Umum Desa/Kelurahan

4. Koordinator Bidang

- a. Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah Urusan Kesejahteraan Rakyat/Sosial Desa/Kelurahan/Unsur dari Pendidikan Masyarakat
- b. Koordinasi Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak adalah Pimpinan Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Petugas Kesehatan Desa/Kelurahan
- c. Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Sosial Anak adalah Unsur Desa/Kelurahan/Unsur Sosial dari Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat
- d. Koordinator Pemenuhan Infrastruktur Layak Anak adalah Urusan Pembangunan Desa/kelurahan

5. Anggota :

Anggota Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak berasal dari unsur pemerintah, swasta/dunia usaha, lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, organisasi perempuan dan unsur terkait lain diantaranya adalah :

1. Unsur Pemerintah;
2. Guru – Guru;
3. Linmas;
4. RW;
5. RT;

6. Unsur PKK;
7. Karang Taruna;
8. Unsur Tokoh Adat;
9. Unsur Pemuka Agama;
10. Kader-Kader / Tokoh Perempuan.
11. Unsur Dunia Usaha
12. Organisasi Masyarakat Peduli Anak
13. Unsur terkait lainnya
14. Unsur kepolisian dan Keamanan lainnya

Pasal 19

Gugus Tugas mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi.

BAB VII

MASA TUGAS

Pasal 20

Masa tugas anggota Gugus Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak selama 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.

BAB VIII

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 22

- (1.) Rencana Aksi tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2.) Rencana Aksi tingkat Kecamatan selanjutnya disebut Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3.) Rencana Aksi tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya disebut Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 23

- (1.) Rencana Aksi berisikan rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Oleh Gugus Tugas.
- (2.) Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang harus diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 24

Desa/Kelurahan Layak Anak terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan dengan melibatkan peran Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yaitu :

- a. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan, sebagai berikut :
 1. Mengupayakan setiap anak Desa/Kelurahan mendapat akte kelahiran;
 2. Mengkondisikan agar terbentuk wadah Forum Anak di Desa/Kelurahan agar anak dapat berpartisipasi dalam pembangunan Desa/Kelurahan; dan
 3. Pengadaan ruang dan perlengkapan ibadah.
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, sebagai berikut :
 1. Kegiatan Bina Keluarga Balita;
 2. Anak diluar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif; dan
 3. Keterampilan pengasuhan anak (*parenting skill*).
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, sebagai berikut ;
 1. Melaksanakan peyuluhan pemberian Air Susu Ibu (ASI eksklusif) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
 2. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap (BCG, DPT, tetanus, polio, dan campak);
 3. Pemberian Vitamin A dua kali setahun dari anak usia 1 – 5 tahun;
 4. Pemeriksaan Ibu Hamil;
 5. Mengupayakan sarana/fasilitas berupa rumah tunggu persalinan;
 6. Persalinan di sarana pelayanan kesehatan;
 7. Pengupayakan fasilitas umum seperti terminal, gedung, kantor instansi Pemerintah Swasta untuk menyediakan sarana dan fasilitas berupa ruang khusus untuk menyediakan sarana dan fasilitas berupa ruang khusus untuk menyusui (Pojok Laktasi);
 8. Penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu Menuju Sehat (KMS);
 9. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja;
 10. Menfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya Puskesmas Ramah Anak.

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Seni dan Budaya, sebagai berikut :

1. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini jalur non formal bagi anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal ;
2. Membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKB, PAUD, TPA;
3. Menyelenggarakan penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutkan sekolah dan mencegah droup out;
4. Memastikan anak putus sekolah dalam program paket A, B dan C untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi dan memasuki dunia kerja;
5. Mengadvokasi agar sekolah yang ada di Desa/Kelurahan menjadi sekolah ramah anak;
6. Memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah;
7. Pengadaan Perpustakaan Sekolah;
8. Mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini;
9. Memperkenalkan adat istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian, dan senjata serta perkakas;
10. Pendirian sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas anak;
11. Menghidupkan permainan tradisional;
12. Pendidikan pencegahan kekerasan pada anak; dan
13. Penyediaan tempat bermain/olah raga.

e. Perlindungan Khusus, sebagai berikut :

1. Memastikan Desa/Kelurahan menjadi kawasan yang aman dan siaga bencana;
2. Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan dampak bencana alam dan konflik sosial;
3. Melaksanakan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana;
4. Pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum;
5. Menjamin anak dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agama;
6. Penyuluhan dan pencegahan kekerasan pada anak;
7. Penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA;
8. Penyuluhan dan pencegahan pekerja anak; dan
9. Mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak di eksploitasi seksual maupun ekonomi.

Pasal 25

Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan disusun oleh Gugus Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan dengan mengacu kepada Rencana Aksi Daerah (RAD) serta menyesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan masing-masing.

Pasal 26

Agar hasil pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur memenuhi prinsip, standar dan norma Layak Anak, maka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB VII

SASARAN

Pasal 27

Pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak di Wilayah Kabupaten Lingga di targetkan sebagai berikut :

- a. Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, seluruh Kecamatan dinyatakan bersama-sama dengan Kabupaten melaksanakan pengembangan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. Seluruh Kecamatan di Kabupaten Lingga mengupayakan percepatan pelaksanaan pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kecamatannya masing-masing;
- c. Sampai dengan akhir tahun 2020 diupayakan seluruh Kecamatan, Desa/Kelurahan telah melaksanakan Pengembangan Kecamatan, Desa/Kecamatan Layak Anak.

Pasal 28

Untuk menentukan Kecamatan dan Desa/Kelurahan prioritas melaksanakan pengembangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten, ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 29

- a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan kepada Camat melalui Ketua Gugus Tugas Kecamatan pada tanggal 2 setiap bulannya;
- b. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui ketua Gugus Tugas Kabupaten pada tanggal 5 setiap bulannya;
- c. Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur pada tanggal 10 setiap bulannya.

Pasal 30

Laporan berisikan, sebagai berikut :

- a. jenis kegiatan yang dilaksanakan;
- b. sasaran/lokasi;
- c. maksud dan tujuan;
- d. tahapan dan hasil yang dicapai;
- e. penanggung jawab, pelaksanaan dan unsur terkait;
- f. jadwal waktu pelaksanaan kegiatan;
- g. sumber pembiayaan; dan
- h. hambatan dan kendala yang di hadapi.

Pasal 31

Bentuk-bentuk tabel penyajian data, Rencana Aksi dan formulir pelaporan sebagaimana di contohkan pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak berasal dari :

- a. pembiayaan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Program dan Kegiatan sektor terkait, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta hasil usaha Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- b. Pembiayaan dunia usaha
Pembiayaan dunia usaha yaitu pembiayaan dari dana
 1. CSR dari Perusahaan; dan
 2. Bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.
- c. Pembiayaan masyarakat
Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain :
 1. Bantuan dari LSM atau yayasan yang bergerak dalam program perlindungan anak;
 2. Bantuan perseorangan Peduli Anak; dan
 3. Bantuan masyarakat lainnya yang sah dan tidak mengikat.

d. Pembiayaan donatur

Pembiayaan yang bersumber dari donatur baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

BAB X

PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Peran serta masyarakat didalam melaksanakan pengembangan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat secara terus menerus.

Pasal 34

Program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dilaksanakan melalui program penyuluhan instansi pemerintah, PKK, Lembaga Masyarakat, Organisasi, dan lain sebagainya.

Pasal 35

Penyuluhan dapat pula dilakukan melalui Forum yang dibentuk oleh masyarakat untuk itu dan/atau melalui kegiatan sosial, keagamaan yang ada didalam masyarakat seperti pertemuan arisan, wirid pengajian, ceramah agama, khotbah jum'at, dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.

Pasal 36

Program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat harus dimuat dalam Rencana Aksi yang disusun, disepakati dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan / Desa

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 37

- (1.) Semua bentuk infrastruktur yang ada, tetapi belum memenuhi prinsip, standar dan norma Layak Anak, segera ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan dan/atau rehabilitasi dan/atau melengkapi dan/atau mengembangkan dan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas.

- (2.) Semua infrastruktur yang belum memenuhi prinsip, standar dan norma Layak Anak dan/Atau kawasan wisata alam pegunungan, tebing, pantai, dan laut, yang rawan dan berisiko menimbulkan bahaya dan/atau bencana segera ditindaklanjuti dengan pemasangan tanda-tanda berupa peringatan dan/atau petunjuk dan/atau larangan.
- (3.) Pemberian tanda-tanda peringatan dan/atau petunjuk dan/atau larang dilakukan dengan pemasangan pengumuman, tanda gambar dan/atau rambu-rambu dan/atau tanda-tanda lain berupa sirine dan/atau tanda-tanda lain yang biasa di gunakan masyarakat.
- (4.) Semua bentuk tanda-tanda peringatan yang menggunakan gambar dan/atau simbol-simbol dan/atau gambar-gambar harus disertai dengan tulisan kata-kata yang menerangkan maksudnya.
- (5.) Semua bentuk pembangunan fisik dan/atau infrastruktur baru, harus memenuhi prinsip, standar dan norma Layak Anak.
- (6.) Semua bentuk pekerjaan pembangunan infrastruktur berupa gedung, jembatan, pelabuhan, pelantar yang sedang dalam proses pengerjaan harus diberi pagar pembatasan dan / atau pembatasan lainnya sesuai dengan prinsip, standar dan norma Layak Anak.

BAB XII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Maret 2015


BUPATI LINGGA
H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Maret 2015

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**


MUHAMAD AINI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 NOMOR.....¹².....

LEMBAR KERJA
RENCANA AKSI KABUPATEN LINGGA LAYAK ANAK

KOP

RENCANA AKSI KABUPATEN LINGGA LAYAK ANAK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Latar Belakang
2. Realita permasalahan anak
 - Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan
 - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
 - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
 - Perlindungan khusus
 - Infrastruktur Layak Anak

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
2. Tujuan

C. Sasaran

II. RENCANA AKSI

1. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Kelurga dan pengasuhan
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan Khusus
6. Infrastruktur Layak Anak


III. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Gugus Tugas Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan
2. Instansi Terkait
3. Unsur Swasta dan Dunia Usaha
4. Lembaga Masyarakat
5. Organisasi-organisasi
6. Infrastruktur Layak Anak

IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran matrik Rencan Aksi
- Lampiran lain (Foto dll)
- Data


BUPATI LINGGA

H. DARIA

LEMBAR KERJA
LAPORAN PELAKSANAAN AKSI

KOP

LAPORAN PELAKSANAAN
AKSI AKSI KABUPATEN LINGGA LAYAK ANAK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Latar Belakang
2. Realita permasalahan anak
 - Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan
 - *Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan*
 - Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 - Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
 - Perlindungan khusus
 - Infrastruktur Layak Anak

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
2. Tujuan

C. Sasaran

II. RENCANA AKSI

1. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Kelurga dan pengasuhan
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. *Perlindungan Khusus*
6. Infrastruktur Layak Anak

III. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

7. Gugus Tugas Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan
8. Instansi Terkait
9. Unsur Swasta dan Dunia Usaha
10. Lembaga Masyarakat
11. Organisasi-organisasi
12. Infrastruktur Layak Anak

V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran matrik Rencana Aksi
- Lampiran lain (Foto dll)
- Data

BUPATI LINGGA


H. DARIA

**PETUNJUK PELAKSANAAN KABUPATEN LINGGA
KECAMATAN, DESA / KELURAHAN LAYAK ANAK DI KABUPATEN LINGGA**

**AKSI KEGIATAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
PROGRAM/KEGIATAN PENGEMBANGAN Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan
TAHUN 2015**

BULAN :

Aksi Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan									
No	Kluster / hak anak	No. Urut rencanan aksi	Nama kegiatan / aksi	Lokasi	Waktu	Target / Hasil diharapkan	Capaian Hasil	Hambatan / masalah	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


BUPATI LINGGA
H. DARIA

**RENCANA AKSI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
KABUPATEN, KECAMATAN, DESA / KELURAHAN
TAHUN 2015**

Kluster / hak anak	Isu masalah		Aksi Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan							
	Indikasi / Penyebab	Efek dan Dampak	No. Urut rencanan aksi	Nama kegiatan / aksi	Lokasi	Waktu	Target / Hasil di harapkan	Saran / Rekomendasi	Penanggung jawab	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

BUPATI LINGGA


H. DARIA